

FUNGSI PENGATURAN DAN MANFAAT PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI PEKERJA

Oleh :

Suhandi

In the purpose of providing protection on the work forces, then it is founded a social insurance program for employees that provide protection or assurance including on workplace accidents, health service insurance, death fund and retired fund.

It is the responsibility of employers to support the employees to participate in Jamsostek program because the program basically is the right of employees to be the member of the program conducted by the Jamsostek, Ltd.

Pendahuluan

Peranan dan kedudukan tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan nasional sangat penting baik sebagai pelaku pembangunan maupun sebagai tujuan pembangunan, oleh karena itu di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) TAP MPR Nomor : II/MPR/1998 memberikan kebijaksanaan dalam ketenagakerjaan yang menyebutkan :

Pembinaan hubungan kerja dari pengusaha perlu terus ditingkatkan pada terciptanya kerja sama yang serasi yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dimana masing-masing pihak saling mengerti peranan serta melaksanakan hak dan kewajiban keseluruhan kegiatan usaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pembangunan ketenagakerjaan mencakup banyak dimensi keterkaitan antara tenaga kerja,

pengusaha, pemerintah dan masyarakat sehingga diperlukan pengaturan yang mencakup perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Untuk meningkatkan dan melindungi keselamatan dan kesehatan dari para tenaga kerja secara pasti dan wajib, maka Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 99 menyebutkan :

- (1) Setiap pekerja / buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Undang-undang nomor 3 tahun 1992 sebagai Undang-undang yang mengatur tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, definisi mengenai

Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdapat di dalam pasal 1 ayat 1 sebagai berikut :

Jaminan sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian atas penghasilan yang hilang atau kurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Sebagai landasan operasional agar dapat diwujudkan secara konsisten Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja diatur dan disusun dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 1993 tentang Penyakit yang timbul Karena Hubungan kerja.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/Men/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pembayaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Untuk menjamin pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan maksud dan tujuannya, maka penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan dengan mengutamakan pelayanan dari program-program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada peserta di mana disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah nomor 14 ; tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 52, Bab VII ketentuan peralihan.

Sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah yang melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja maka Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini diselenggarakan oleh Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

Dengan demikian Badan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 pasal 52 tersebut di atas adalah PT. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di dalam bidang Asuransi yaitu Asuransi Sosial Tenaga Kerja sebagai Badan Penyelenggaraan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

PENGERTIAN DAN UNSUR-UNSUR ASURANSI

Undang-undang Nomor 2 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Kecelakaan Nomor 33 tahun 1947 merupakan dasar berlakunya sistem kewajiban majikan (*employer's liability*) terhadap pemberian tunjangan atau ganti kerugian kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan kerja atau menderita sakit akibat hubungan kerja, dan menjadi kewajiban dari Pengusaha untuk menanggungnya, atau Pengusaha mengasuransikan kewajiban tersebut kepada perusahaan asuransi.

Asuransi atau pertanggungan berasal dari bahasa Belanda yaitu *Assruantie* atau *Verzekering* di dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan ada dua pihak yaitu:

- a. Yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan pada saat akan terjadi selanjutnya disebut penanggung.
- b. Yang kedua atau tertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung.

Pengertian asuransi disebutkan didalam pasal-pasal sebagai berikut:

- 1) Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau *Wetboek van Koophandel*, menyebutkan bahwa: Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan

mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan suatu keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Dari rumusan pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersebut maka Emmy Pangaribuan Simanjuntak, menarik kesimpulan bahwa sifat-sifat asuransi adalah:

- a) Bahwa asuransi pada azasnya adalah suatu perjanjian kerugian (*Schdevegoeding* atau *Indemniteitscontract*) dalam hal ini bahwa penanggung mengikat diri untuk mengganti kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dari yang sungguh-sungguh diderita (prinsip *indemniteit*).
- b) Bahwa asuransi itu adalah suatu perjanjian bersyarat artinya bahwa kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tertentu atas mana diadakan asuransi itu terjadi, jadi pelaksanaan kewajiban mengganti rugi digantungkan pada satu syarat.
- c) Asuransi adalah suatu perjanjian timbal balik, artinya bahwa kewajiban penanggung mengganti rugi dihadapkan dengan

kewajiban bertanggung membayar premi walaupun dengan pengertian bahwa kewajiban membayar premi itu tidak bersyarat atau tidak digantungkan pada satu syarat. (Djoko Prakoso & I Ketut Murtika, 24)

- 2) Pasal 1774 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu, demikian adalah persetujuan pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan, persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Asuransi termasuk di dalam hukum perikatan, oleh karena itu maka pembentukan asuransi atau pertanggungan harus berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-undang Perdata sebagai berikut : Untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat :

- a) Adanya kata sepakat secara sukarela dari kedua belah pihak yang membuat persetujuan (*toestemming*)
- b) Kecakapan atau kedewasaan (*bekwaamheid*) pada diri yang membuat persetujuan
- c) Harus mengenai pokok atau obyek yang tertentu (*bepaalde onderwerp*)

- d) Dasar alasan atau sebab musabab yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzaak*).

Sedangkan di dalam pasal 255 Kitab Undang-undang Hukum Dagang juga mengatur tentang perjanjian asuransi atau pertanggungan yang menyatakan bahwa "*Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis*".

Polis merupakan suatu hal yang penting di dalam perjanjian asuransi, polis merupakan akta yang dibuat oleh pihak bertanggung dan diajukan oleh pihak penanggung untuk ditanda tangani sebagaimana terdapat di dalam pasal-pasal 259 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang menyatakan sebagai berikut :

Apabila suatu pertanggungan ditutup langsung antara si bertanggung atau seorang yang telah diperintahnya untuk itu atau mempunyai kekuasaan untuk itu dan si penanggung, maka haruslah polisnya dalam waktu 24 jam setelah dimintanya ditandatangani oleh pihak yang tersebut terakhir ini, kecuali apabila dalam ketentuan Undang-undang dalam suatu hal tertentu ditetapkan suatu jangka waktu yang lebih lama.

Mengenai isi polis asuransi atau pertanggung jiwa terdapat di dalam pasal 304 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Polis asuransi atau pertanggungan jiwa harus memuat :

1. Hari ditutupnya pertanggungan.
2. Nama pihak yang dijamin.
3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan.
4. Nama mulai dan waktu terhentinya resiko bagi penjamin.
5. Jumlah uang yang dijamin (uang asuransi) pertanggungan.
6. Premi yang harus dibayar oleh pihak yang dijamin.

Asuransi atau pertanggungan dibedakan menjadi dua macam :

1. Asuransi yang timbul karena undang-undang :
 - a. Asuransi jaminan sosial tenaga kerja
 - b. Asuransi kesehatan (Askes)
 - c. Asuransi jasa Raharja.
2. Asuransi yang timbul karena perjanjian :
 - 2.1. Asuransi terhadap kebakaran
 - 2.2. Asuransi terhadap hasil pertanian
 - 2.3. Asuransi terhadap kematian orang
 - 2.4. Asuransi terhadap bahaya di laut
 - 2.5. Asuransi terhadap bahaya di dalam pengangkutan di darat dan di laut

Di dalam penerapan asuransi sosial dilakukan melalui beberapa program yang ditujukan kepada para pekerja misalnya Program Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri (Askes), Program Pensiunan Pegawai Negeri (Taspen), Asabri Astek.

MANFAAT PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI PEKERJA

Setiap pekerja, berhak mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana terdapat di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 tahun 1992.

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengolahannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.
- (2) Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.

Di dalam pembayaran program jaminan sosial tenaga kerja ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan dan pihak pekerja.

Kemanfaatan program jaminan sosial tenaga kerja sesungguhnya bersifat asasi yaitu untuk menjaga harkat dan martabat pekerja demi ketenangan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya.

Hubungan antara pengusaha dan pekerja memang saling membutuhkan, akan tetapi karena kepentingannya berbeda di dalam hal ini pengusaha selalu berorientasi untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya melalui peningkatan produksi, disisi lain untuk meningkatkan produktivitas diperlukan adanya kesejahteraan dan ketenangan pekerja di dalam melakukan pekerjaannya.

Untuk menciptakan rasa aman dan tentram serta ketenangan di dalam bekerja harus diupayakan agar para pekerja tidak dibayang-bayangi oleh resiko

kecelakaan kerja, kemungkinan diakibatkan sakit karena akibat hubungan kerja, serta jaminan hari tua, untuk itu maka perlu dibina situasi dan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan yang terpelihara dengan baik antara pengusaha dan pekerja.

Apabila kita perhatikan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja (vide pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 tahun 1992), nampaknya merupakan pengalihan beban resiko akibat hubungan dari pihak pengusaha kepada badan penyelenggara, sedangkan pekerja menempati posisi sebagai obyek yang dijamin kesehatan serta keselamatan kerja, walaupun pengusaha telah mengikutkan pekerja sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja bukan berarti pengusaha lepas di dalam tanggung jawabnya pengusaha tetap berkewajiban untuk menyediakan peralatan keselamatan kerja..

JENIS DAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah asuransi sosial tenaga kerja yang pelaksanaannya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993.

Adapun program Jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan Pemerintah tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Jaminan kecelakaan kerja, Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja

merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja dengan perincian besarnya berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993, sebagai berikut:

- Kelompok I = 0,24 % dari upah sebulan
- Kelompok II = 0,54 % dari upah sebulan
- Kelompok III = 0,89% dari upah sebulan
- Kelompok IV = 1,27% dari upah sebulan
- Kelompok V = 1,74 % dari upah sebulan

Komponen kecelakaan kerja terdiri atas penggantian biaya untuk :

- Transportasi pekerja yang bersangkutan dari ke rumah sakit

termasuk pertolongan pertama pada kecelakaan

- Biaya pemeriksaan, rawat inap, rawat jalan.
- Alat bantu (Orthese) anggota badan yang hilang. (Vide pasal 12 ayat 1 PP No. 14/1993).

Besarnya jaminan kecelakaan kerja :

a. Santunan

- Santunan sementara tidak mampu bekerja (ST-MB) 4 bulan pertama 100% ' upah sebulan, 4 bulan kedua 75% x upah sebulan dan bulan seterusnya 50 % x upah sebulan.

b. Santunan Cacad

- Santunan Cacad sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus dengan besarnya sesuai tabel % ' 70 bulan upah.
- Santunan cacad total untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus dan secara berkala dengan besar santunan adalah :

- Santunan sekaligus sebesar 70% ' 70 bulan upah.
- Santunan berkala sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat bulan).
- Santunan cacad kekurangan fungsi dibayarkan secara sekaligus dengan besarnya santunan adalah

.....% kekurangan fungsi ' ...% sesuai tabel 70 bulan upah.

Santunan kematian dibayarkan secara sekaligus dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah :

- Santunan sekaligus sebesar 60% ' 70 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar jaminan kematian.
- Santunan berkala sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- Biaya pemakaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) (Vide Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2002).

c. Jaminan hari tua

Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak mampu bekerja, akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketenangan kerja sewaktu mereka masih bekerja, jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan berkala pada tenaga kerja.

Iuran jaminan hari tua sebesar 5,70% dan upah sebulan terdiri dari :

- Iuran jaminan hari tua 3.70% ditanggung pengusaha.

- Iuran jaminan hari tua = 2% ditanggung tenaga kerja.
- Jaminan hari tua dibayarkan secara sekaligus, atau berkala atau sebagian karena :
 - 1) Mencapai usia 55 tahun atau
 - 2) Cacat total untuk selama-lamanya.
- Jaminan hari tua dapat diterimakan sekaligus dalam hal :
 - 1) Tenaga kerja meninggalkan wilayah Republik Indonesia untuk selama-lamanya.
 - 2) Tenaga kerja berhenti dengan syarat.

d. Jaminan kematian

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan, oleh karena itu diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

Iuran jaminan kematian sebesar 0.30% dari upah sebulan yang dibayar oleh pengusaha kepada PT. Jamsostek.

Adapun santunan tersebut diberikan kepada janda atau duda atau anak yang meliputi :

- 1) Santunan kematian Rp. 5.000.000,-
- 2) Biaya pemakaman Rp. 1.000.000,-

e. Jaminan pemeliharaan kesehatan

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya di bidang penyembuhan (kuratif), di samping pihak pengusaha tetap diwajibkan untuk mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja.

Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebesar 6 % dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3 % dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga.

Jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi pelayanan medis dan pemberian obat-obatan bagi tenaga kerja dan keluarganya yang menderita sakit. Yang meliputi diagnostik termasuk pemeriksaan kehamilan dan perawatan bersalin.

Jaminan pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas pekerjaannya sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan (kuratif) dan jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan kepada tenaga kerja atau suami atau istri yang sah dan anak-anak sebanyak 3 (tiga) orang.

Dengan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di atas meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan, maka jelas bahwa Jamsostek sangat dibutuhkan sebagai pendukung. Kemandirian tenaga kerja untuk menghadapi berbagai resiko sosial ekonomi dan pada akhirnya juga meningkatkan rasa aman dan ketenangan dalam bekerja dan dapat dikatakan bahwa Jamsostek merupakan penjabaran dari pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dilaksanakan secara nasional dan bersifat wajib bagi pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah,) sebulan. (Vide pasal 2 ayat 2 PP No. 14/1993).

Maka dengan demikian bagi pengusaha yang mempunyai itikad baik di dalam melaksanakan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja hendaknya memberikan informasi yang transparan terhadap tenaga kerja mengenai pembayaran premi, iuran, baik yang dibebankan kepada pengusaha maupun kepada tenaga kerja juga didalam informasi saldo jaminan hari tua tenaga kerja yang diberikan setiap akhir tahun dari PT. Jamsostek untuk disampaikan kepada tenaga kerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pemikiran di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program jaminan sosial tenaga kerja bersifat asasi yaitu untuk menjaga harkat dan martabat tenaga kerja dan sifat kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja bersifat wajib.
2. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah diatur didalam Undang-Undang nomor 3 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 dan peraturan di mana bersifat wajib bagi pengusaha, untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program-program yang telah ditentukan *kecuali* program jaminan kesehatan apabila pihak pengusaha telah mengikutkan tenaga kerjanya ke program jaminan kesehatan yang standarnya lebih baik dari Jamsostek.
3. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja akan lebih efektif dalam pelaksanaannya terutama di bidang jaminan pemeliharaan kesehatan dalam penunjukan Balai pengobatan yang memadai dan adanya kontrol dari tenaga kerja untuk melaporkan kepada PT. Jamsostek

apabila tidak dilayani sesuai dengan standar.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta. 1989.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungjawaban dan Perkembangannya*, UGM, Yogyakarta. 1983.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1990.
- Wiryo Prodjadikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermasa, Jakarta. 1982.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, Lembaran Negara RI No. 39 Tahun 2003.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tanggal 17 Pebruari 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3/Men/1993 Tanggal 27 Pebruari 1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2/Men/1995 Tanggal 29 Mei 1995 Tentang Usia Pensiun Normal dan Batas Usia Pensiun Maksimum Bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek.
- Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Keputusan Presiden RI No. 22. Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul karena Hubungan Kerja.